



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 15 Tahun 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR DAN
DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar dan Desa Sokaraja Kulon Kecamatan Sokaraja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyumas Nomor : 36/PP.04.1-BA/3302/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR DAN DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 2 dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

TTd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum dan SDM,

Sigit Budiyanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 15 Tahun 2023
TENTANG
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA KEDUNGURANG
KECAMATAN GUMELAR DAN DESA SOKARAJA KULON
KECAMATAN SOKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR DAN
DESA SOKARAJA KULON KECAMATAN SOKARAJA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

NO	PPS LAMA	PPS PENGGANTI	KECAMATAN	DESA
1	2	3	4	5
1	ANWAR MUSODIK	KUKUH HARIYADI	SOKARAJA	SOKARAJA KULON
2	LUKMAN, S.Pd.SD	AMINUDIN	GUMELAR	KEDUNGURANG

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 8 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

IMAM ARIF S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

